

PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 29 PONTIANAK TIMUR TENTANG MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI 29 PONTIANAK TIMUR

Nomor : HK.05.01/1.3/6205.1/2018

Nomor : /2018

Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani di Pontianak pada Hari jumat Tanggal tiga Bulan agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh dan antar :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kesehatan Pontianak, yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Harini, S. Pd. : Kepala Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Timur dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah Negeri 29 Pontianak Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya di sebut PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Permenkes No.1988/Menkes/PER/IX/2011 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan
- e. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Timur dalam lingkup kota Pontianak, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Praktek adalah Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 3) Pembimbing Praktek adalah seorang fungsional yang di anggap mampu membimbing di bidangnya, dan ditunjuk oleh ketua jurusan Keperawatan Gigi untuk ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
- 4) Sarana dan Prasarana adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme Poltekkes Kemenkes Pontianak.

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana serta Pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Timur serta memberdayakan Pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- 2) Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA ;
- 1) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 5
Pengawasan

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di lahan praktek ;
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada dilahan praktek.

Pasal 6
Ketenagaan

- 1) Pembimbing Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Timur;
- 2) Dalam Rangka pelaksanaan Pembimbing praktek yang berasal dari Sekolah Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Timur ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan surat keputusan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA ;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Timur Sebagai langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bahan pedoman praktek.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 8
Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Timur dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA ;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban mamfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di lahan praktek ;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disesuaikan olah PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktek

- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek di Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Timur, dengan besarnya biaya yang di sepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK ;

Adapun besaran biaya yang telah di sepakati KEDUA BELAH PIHAK sebagi berikut :
Sekolah Dasar Negeri 29 Pontianak Timur
Jasa Lahan Praktek Per Mahasiswa/Per Hari : Rp. 10.000

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak Hari TanggalBulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun atau berakhir pada Tanggal BulanTahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulam sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini ;
- 1) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Paraf I	Paraf II
	

**BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 11**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena force majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut ;
- 2) Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan KEDUA PIHAK ;
- 3) Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12**

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK ;
- 2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

**BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 13**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah SATU PIHAK kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faxsimili dan dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA : POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telephon /Fax : 0561-882632
Website : humas.poltekkes-pontianak.ac.id
EMAIL : humaspoltekkespontianak@gmail.com

b. PIHAK KEDUA : SEKOLAH DASAR NEGERI 29 PONTIANAK TIMUR

Jalan : Tanjung Hulu, Pontianak Timur
Telepon :

Paraf I	Paraf II
	

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faxsimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima Kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi pada pengiriman faxsimili.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing sama bunyinya, ditas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Direktur,
Politeknik Kesehatan Kemenkes
Kesehatan Pontianak



Didik Haryadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
Sekolah Dasar Negeri 29
Pontianak Timur



Harini, S. Pd.
NIP. 196212011983052011